



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjend. S. Parman No. 345, Telp. (0281) 891004, Fax. 891616
PURBALINGGA – 53313

PERATURAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR: 420 / 105 / 2023

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan guna memantapkan mutu pendidikan di Kabupaten Purbalingga, perlu adanya pengaturan penggunaan waktu sekolah secara optimal dengan memperhatikan hari belajar efektif sekolah dan hari libur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Kalender Pendidikan Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sasta, dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 66);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta Didik Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1692);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 667);
25. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 78);
26. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 48).

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, dan Nomor 3 Tahun 2022, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, dan Nomor 1 Tahun 2023, tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, dan Nomor 3 Tahun 2022, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023;
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 423.5/04678 tentang Pedoman Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Jawa Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 033/H/KR/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024;
6. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 015/H/KP/2023 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2023;
7. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 016/H/KP/2023 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2023;

8. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 022/H/KR/2023 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Tahun Ajaran 2023/2024;
9. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/06310 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG KALENDER PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN PELAJARAN 2023/2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pembelajaran peserta didik di bawah pengawasan pendidik pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
2. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan formal pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
3. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran utamanya adalah peserta didik.
4. Pendidikan Prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain sederajat atau lanjutan hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau bentuk lain sederajat.
10. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
11. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah:
 - a. pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan, pengaturan tempat duduk sesuai dengan jenis dan tingkat satuan pendidikan dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan fisik, jenis kelamin peserta didik tiap kelas, penempatan denah sekolah pada papan pengumuman dan kegiatan lain yang sejenis.
 - b. pengaturan ruang kelas untuk memudahkan peserta didik mengetahui ruang belajar masing-masing.
12. Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
13. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.
14. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah.
15. Hari Efektif Sekolah adalah hari yang dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Hari Efektif Belajar Sekolah adalah hari yang dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran.
18. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun pelajaran.
19. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
20. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
21. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
22. Akhir tahun ajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun pelajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
23. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun pelajaran.
24. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
25. Libur Akhir Tahun Pelajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun pelajaran.
26. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan pemerintah.

27. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pembelajaran utama.
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
29. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
30. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
31. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
32. Lima hari sekolah atau enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.

BAB II

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

- (1) PPDB tahun pelajaran 2023/2024 dilaksanakan dengan tahapan pengumuman ke masyarakat, pendaftaran, verifikasi berkas dan seleksi, analisis dan penyusunan peringkat, pengumuman peserta didik yang diterima, dan pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima dengan mengacu kepada Ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024.
- (2) Pengumuman PPDB ke masyarakat dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni 2023.
- (3) Pendaftaran PPDB pada TK, SD, dan SMP dilaksanakan pada tanggal 3-8 Juli 2023.
- (4) Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
- (5) Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan,

Pasal 3

- (1) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai pada tanggal 14 Juli 2023 atau sebelum tanggal yang dinyatakan sebagai permulaan tahun pelajaran 2023/2024.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, yang harus sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 14 Juli 2023.

BAB III

PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 4

Permulaan tahun pelajaran 2023/2024 adalah hari Senin tanggal 17 Juli 2023.

Pasal 5

- (1) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran baru dimulai dengan kegiatan MPLS, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin tanggal 17 Juli 2023 dan berakhir pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023.
- (3) Kegiatan MPLS dilaksanakan sebagai edukasi kepada peserta didik dan tidak mengarah kepada tindakan *bullying*, kekerasan, pelecehan, dan/atau tindakan lainnya yang merugikan peserta didik secara fisik maupun psikologis baik di dalam maupun di luar sekolah, yang dapat berisi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengenalan sekolah,
 - b. *bridging course* (persiapan-persiapan belajar pada sekolah yang lebih tinggi),
 - c. penanaman budi pekerti/agama,
 - d. peningkatan *sradha* dan bhakti generasi muda,
 - e. kegiatan bakti sosial dan unjuk bakat dan minat bidang seni dan olahraga, dan
 - f. pengumpulan data untuk kepentingan Tenaga Administrasi Sekolah termasuk pengumpulan data melalui angket orang tua, angket peserta didik, kuesioner dan pengisian Buku Laporan Pribadi.
- (4) Satu pekan setelah pelaksanaan MPLS, satuan pendidikan dapat melaksanakan program transisi pembelajaran (dari Prasekolah ke PAUD, PAUD ke SD, dan SD ke SMP) yaitu dengan melaksanakan asesmen awal, penggalian bakat dan minat peserta didik, tes penyegaran mata pelajaran, atau kegiatan lain yang sejenis.
- (5) Hasil dari program transisi pembelajaran berupa potret capaian atau profil peserta didik yang bersifat holistik dapat digunakan sebagai basis perencanaan pembelajaran pada tahun pelajaran 2023/2024.

Pasal 6

Sebelum permulaan tahun pelajaran, kepala satuan pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup:

- a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan yang berdasarkan hasil perencanaan berbasis data.
- b. Kalender Pendidikan.
- c. Perencanaan Pembelajaran.
- d. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
- e. Penilaian Hasil Pembelajaran.
- f. Pengawasan dan Evaluasi Proses Pembelajaran.
- g. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi:
 - 1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan/atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP).
 - 2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
 - 3) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - 4) Peraturan Akademik.
 - 5) Tata Tertib Satuan Pendidikan yang meliputi Tata Tertib bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik.
 - 6) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

BAB IV WAKTU PEMBELAJARAN

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester gasal dan semester genap

Pasal 8

- (1) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk TK adalah 30 menit, SD adalah 35 menit, dan SMP adalah 40 menit,
- (2) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka pada bulan Ramadhan untuk TK adalah 25 menit, SD adalah 30 menit, dan SMP adalah 35 menit.
- (3) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap tahun pelajaran sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) minggu efektif.
 - b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

Pasal 9

Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari sekolah per minggu, dengan tetap memenuhi ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada pasal 8.

BAB V KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 10

- (1) Kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.
- (2) Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas dan sederhana, paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen pembelajaran. Pengembangan dokumen perencanaan pembelajaran didasarkan pada potret capaian atau profil peserta didik melalui kegiatan asesmen awal atau asesmen diagnostik.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan, fasilitasi, dan diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik.

- (4) Penilaian proses pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik yang bersangkutan dan dapat dilaksanakan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan/atau peserta didik.

Pasal 11

- (1) Pada permulaan semester, pendidik berkewajiban membuat persiapan pembelajaran untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien.
- (2) Pendidik sebagai pengelola kegiatan pembelajaran wajib mempersiapkan kegiatan perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pemetaan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar atau Pemetaan Capaian Pembelajaran, Tujuan Pembelajaran (TP), dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP),
 - b. Program Tahunan,
 - c. Program Semester,
 - d. Silabus,
 - e. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau Modul Ajar,
 - f. Modul Projek dalam mempersiapkan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila,
 - g. Program Ekstrakurikuler dan kokurikuler, pendekatan belajar mengajar dan penilaian, bimbingan konseling, bimbingan karir, dan layanan khusus lainnya.
- (3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kurikulum yang diterapkan oleh satuan pendidikan.

BAB VI KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN EFEKTIF

Pasal 12

- (1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) pada Kurikulum Merdeka dengan menyesuaikan pada pilihan Implementasi Kurikulum Merdeka berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (2) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIB, sedangkan satuan pendidikan yang menyelenggarakan selain waktu yang ditetapkan dapat diatur secara khusus oleh satuan pendidikan setelah memperoleh izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

BAB VII KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 13

- (1) Tengah Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester ganjil dan semester genap
- (2) Pada tengah semester ganjil dan semester genap, satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan proyek, olahraga dan seni, karyawisata, lomba kreativitas, atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk penguatan minat, pengembangan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas serta talenta peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan peserta didik seutuhnya.
- (3) Kegiatan tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah selama 4 (empat) hari atau menyesuaikan kebutuhan sekolah.

BAB VIII
PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 14

- (1) Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
- (2) Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (3) Penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif yaitu penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, dan penilaian sumatif yaitu sebuah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (4) Penilaian hasil belajar dapat dilakukan oleh pendidik sebelum, pada saat, dan atau setelah pembelajaran dengan pengaturan waktu oleh masing-masing pendidik.

Pasal 15

- (1) Penilaian Hasil Belajar yang dapat dilaksanakan oleh sekolah adalah Penilaian Formatif, Penilaian Sumatif Tengah Semester (PSTS), Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS), Penilaian Sumatif Akhir Tahun (PSAT), dan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ).
- (2) Penilaian Formatif diatur dan dilaksanakan oleh masing-masing pendidik.
- (3) Penilaian Sumatif Tengah Semester (PSTS) diatur dan dilaksanakan oleh masing-masing pendidik dan/atau diselenggarakan bersama oleh sekolah.
- (4) Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS) Semester Gasal Tahun Pelajaran 2023/2024 dapat dilaksanakan pada rentang minggu pertama – minggu kedua bulan Desember 2023.
- (5) Penilaian Sumatif Akhir Tahun (PSAT) Semester Genap Tahun Pelajaran 2023/2024 untuk jenjang SD dan SMP dilaksanakan setelah Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ).
- (6) Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) baik praktik maupun teori untuk jenjang SD dan SMP dapat dilaksanakan antara bulan April sampai dengan bulan Mei 2024 atau sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau lembaga yang berwenang.
- (7) Penilaian Sumatif Akhir Tahun (PSAT) Semester Genap Tahun Pelajaran 2023/2024 dapat dilaksanakan pada rentang minggu pertama – minggu kedua bulan Juni 2024.

BAB X
ASESMEN NASIONAL

Pasal 16

- (1) Asesmen Nasional merupakan salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian sebagai bentuk penjaminan mutu pendidikan, yang terdiri dari Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar untuk memberikan gambaran pemetaan mutu pada setiap satuan pendidikan yang dituangkan dalam rapor pendidikan.

- (2) Satuan pendidikan wajib melaksanakan kegiatan Asesmen Nasional.
- (3) Peserta didik SD dan SMP yang termasuk dalam daftar sampling wajib diikutsertakan dalam pelaksanaan Asesmen Nasional yaitu Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.
- (4) Pelaksanaan Asesmen Nasional bagi Peserta Didik SD dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober sampai dengan 26 Oktober 2023 untuk gelombang 1 dan pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 2 November 2023 untuk gelombang 2.
- (5) Pelaksanaan Asesmen Nasional bagi Peserta Didik SMP dilaksanakan pada tanggal 18 September sampai dengan 21 September 2023.
- (6) Sebelum mengikuti kegiatan pelaksanaan Asesmen Nasional sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5), peserta didik diutamakan telah mengikuti kegiatan simulasi dan gladi bersih pelaksanaan Asesmen Nasional sesuai tanggal yang telah ditetapkan Kementerian.
- (7) Kepala Satuan Pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan wajib mengikuti Asesmen Nasional yaitu dengan mengisi instrumen Survei Lingkungan Belajar.
- (8) Pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar pada Asesmen Nasional bagi Kepala Satuan Pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan PAUD dilaksanakan pada tanggal 25 September sampai dengan 22 Oktober 2023.
- (9) Pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar pada Asesmen Nasional bagi Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik SD dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober sampai dengan 22 Oktober 2023.
- (10) Pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar pada Asesmen Nasional bagi Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik SMP dilaksanakan pada tanggal 25 September sampai dengan 8 Oktober 2023.
- (11) Teknis pelaksanaan Asesmen Nasional lebih lanjut berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENYERAHAN LAPORAN HASIL BELAJAR

Pasal 17

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik TK, SD, dan SMP dilaksanakan pada:

- a. Semester Gasal hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari Sekolah.
- b. Semester Genap hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari Sekolah.

BAB XI HARI EFEKTIF BELAJAR SEKOLAH

Pasal 18

Jumlah Hari Efektif Belajar Sekolah dalam satu tahun pelajaran sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) hari, sebanyak-banyaknya 245 (dua ratus empat puluh lima) hari.

Pasal 19

Jumlah Hari Efektif Sekolah pada tahun pelajaran 2023/2024 dengan sistem semester sebagai berikut:

1. Semester gasal selama 129 hari, mulai pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 dan berakhir pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023.
2. Semester genap selama 134 hari, mulai hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024.

BAB XII HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 20

- (1) Libur akhir semester gasal bagi TK, SD, dan SMP selama 12 (dua belas) hari kerja berlangsung mulai tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari Sekolah.
- (2) Libur akhir semester genap bagi TK, SD, dan SMP selama 12 (dua belas) hari kerja berlangsung mulai 24 Juni sampai dengan tanggal 6 Juli 2024 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari Sekolah.
- (3) Libur akhir tahun pelajaran bagi TK, SD, dan SMP selama 12 (dua belas) hari kerja berlangsung mulai tanggal 8 Juli sampai dengan 20 Juli 2024 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari Sekolah.

Pasal 21

- (1) Libur dalam bulan Ramadhan selama 2 (dua) hari kerja yaitu 1 (satu) hari pada awal bulan Ramadhan dan 1 (satu) hari sebelum hari raya Idul Fitri 1445 H, berlaku bagi peserta didik yang menjalankan ibadah puasa.
- (2) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1445 H sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyesuaikan dengan keputusan mengenai permulaan bulan Ramadhan dan Idul Fitri serta ketentuan cuti bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- (3) Kepala satuan pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
- (4) Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman, dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

Pasal 22

Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2023:

a. Libur Umum

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1) Tanggal 19 Juli 2023 | : Tahun Baru Islam 1445 H |
| 2) Tanggal 17 Agustus 2023 | : Hari Kemerdekaan RI |
| 3) Tanggal 28 September 2023 | : Maulid Nabi Muhammad SAW |

- 4) Tanggal 25 Desember 2023 : Hari Raya Natal
- b. Cuti Bersama
- 1) Tanggal 26 Desember 2023 : Hari Raya Natal

Pasal 23

Perkiraan Libur Umum Tahun 2024:

1. Tanggal 1 Januari 2024 : Tahun Baru Masehi 2024
2. Tanggal 10 Januari 2024 : Tahun Baru Imlek 2575
3. Tanggal 8 Februari 2024 : Isra Miraj
4. Tanggal 11 Maret 2024 : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1946)
5. Tanggal 29 Maret 2024 : Wafat Isa Al Masih/Jumat Agung
6. Tanggal 10-11 April 2024 : Hari Raya Idul Fitri 1445 H
7. Tanggal 1 Mei 2024 : Hari Buruh
8. Tanggal 9 Mei 2024 : Hari Kenaikan Isa Al Masih
9. Tanggal 23 Mei 2024 : Hari Raya Waisak
10. Tanggal 1 Juni 2024 : Hari Lahir Pancasila
11. Tanggal 17 Juni 2024 : Hari Raya Idul Adha 1445 H
12. Tanggal 7 Juli 2024 : Tahun Baru Islam 1446 H

Pasal 24

- (1) Libur umum dan cuti bersama akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai hari-hari libur dan cuti bersama tahun 2024.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mengganti hari Minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

Pasal 25

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum akan ditentukan kemudian.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Kegiatan pembelajaran dalam rangka pemenuhan jumlah waktu belajar efektif berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berkenaan dan kebijakan Pemerintah serta Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Bagi sekolah penyelenggara kegiatan pendidikan 5 (lima) hari belajar per minggu dapat menyesuaikan, sepanjang tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan kurikulum.
- (3) Bagi sekolah swasta atau sekolah bercirikan keagamaan, ketentuan ini dapat disesuaikan, dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari instansi terkait sesuai kewenangannya, dengan ketentuan jumlah hari belajar sekolah efektif dalam satu tahun pelajaran sesuai ketentuan kurikulum yang berlaku.

- (4) Dalam kondisi tertentu yang bersifat kedaruratan, penyelenggaraan pembelajaran berpedoman pada pengaturan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Peraturan ini berlaku untuk satuan pendidikan TK, SD, dan SMP baik negeri maupun swasta di Kabupaten Purbalingga.
(2) Kepala satuan pendidikan TK, SD, dan SMP diwajibkan menyusun program kegiatan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Nomor 420/1837.1/2022 tentang Kalender Pendidikan Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2022/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, yang sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Kementerian terkait dan/atau Surat Edaran Bupati Purbalingga yang ditetapkan.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2023/2024, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 14 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA



TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690222 199603 1 004

SALINAN : Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI;
3. Bupati Purbalingga;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Purbalingga;
5. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI;

6. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek RI;
7. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek RI;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbudristek RI;
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga;
11. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
13. Koordinator MKPS TK, SD, dan SMP Kabupaten Purbalingga;
14. Ketua MKKS SMP Kabupaten Purbalingga;
15. Ketua KKKS SD Kabupaten Purbalingga;
16. Pengawas TK, SD, dan SMP Kabupaten Purbalingga;
17. Kepala TK, SD, dan SMP di Kabupaten Purbalingga.

Lampiran I
 Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan
 Kebudayaan Kabupaten Purbalingga
 Nomor: 420/105/2023
 Tentang
 Kalender Pendidikan Kabupaten Purbalingga
 Tahun Pelajaran 2023/2024

**URAIAN KEGIATAN KALENDER PENDIDIKAN
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN PELAJARAN 2023/2024
 UNTUK TK, SD, DAN SMP**

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	17 Juli 2023 – 16 Desember 2023	Hari Efektif Sekolah Semester Gasal Tahun Pelajaran 2023/2024 (129 hari)
2.	17 Juli 2023	Hari Pertama Masuk Sekolah
3.	17 – 20 Juli 2023	Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
4.	19 Juli 2023	Libur Umum (Tahun Baru Hijriah/ 1 Muharram 1445 H)
5.	21 – 29 Juli 2023	Program Transisi Pembelajaran
6.	17 Agustus 2023	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
7.	18 – 21 September 2023	Pelaksanaan Asesmen Nasional SMP
8.	25 September - 8 Oktober 2023	Pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar bagi Kepala dan Pendidik SMP
9.	25 September - 22 Oktober 2023	Pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar bagi Kepala, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan PAUD
10.	25 September – 2 Oktober 2023	Kegiatan Tengah Semester Gasal (Dapat diisi kegiatan Porseni, Karya Wisata, Lomba Kreativitas Pengembangan Bakat dan Prestasi) dan/atau Pelaksanaan Penilaian Sumatif Tengah Semester Gasal Tahun Pelajaran 2023/2024
11.	28 September 2023	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H)
12.	9 - 22 Oktober 2023	Pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar bagi Kepala dan Pendidik SD
13.	23 - 26 Oktober 2023	Pelaksanaan Asesmen Nasional SD Gelombang 1
14.	28 Oktober 2023	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
15.	30 Oktober – 2 November 2023	Pelaksanaan Asesmen Nasional SD Gelombang 2
16.	10 November 2023	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
17.	4 – 9 Desember 2023	Pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Semester Gasal Tahun Pelajaran 2023/2024

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
18.	16 Desember 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
19.	18 – 31 Desember 2023	Libur Akhir Semester Gasal
20.	25 Desember 2023	Libur Umum (Hari Raya Natal)
21.	26 Desember 2023	Cuti Bersama setelah Hari Raya Natal
22.	1 Januari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2023)
23.	2 Januari 2024 - 22 Juni 2024.	Hari Efektif Sekolah Semester Genap Tahun Pelajaran 2023/2024 (134 hari)
24.	2 Januari 2024	Hari Pertama Masuk Semester Genap
25.	8 Februari 2024	Libur Umum (Isra Miraj 1445 H)
26.	10 Februari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2575)
27.	26 Februari – 2 Maret 2024	Kegiatan Tengah Semester Genap (Dapat diisi kegiatan Porseni, Karya Wisata, Lomba Kreativitas Pengembangan Bakat dan Prestasi) dan/atau Pelaksanaan Penilaian Sumatif Tengah Semester Genap Tahun Pelajaran 2023/2024
28.	11 Maret 2024	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1946 Saka)
29.	11 Maret 2024	Perkiraan Libur Awal Puasa Ramadhan 1445 H)
30.	29 Maret 2024	Libur Umum (Wafat Isa Al Masih/Jumat Agung)
31.	8 – 9 April 2024	Libur Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H
32.	10 – 11 April 2024	Libur Hari Raya Idul Fitri 1445 H
33.	12 – 13 April 2024	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H
34.	21 April 2024	Peringatan Hari Kartini
35.	1 Mei 2024	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
36.	2 Mei 2024	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
37.	3-11 Mei 2024	Penilaian Sumatif Akhir Jenjang Tahun Pelajaran 2023/2024
38.	9 Mei 2024	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
39.	20 Mei 2024	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
40.	29 Mei 2024	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2568)

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
41.	1 Juni 2024	Libur Umum (Peringatan Hari Lahir Pancasila)
42.	3 – 8 Juni 2024	Pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Tahun Semester Genap Tahun Pelajaran 2023/2024
43.	17 Juni 2024	Libur Hari Raya Idul Adha 1445 H
44.	22 Juni 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) Hari Sekolah
45.	24 – 29 Juni 2024	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024/2025
46.	24 Juni – 6 Juli 2024	Libur Akhir Semester Genap Tahun Pelajaran 2023/2024
47.	8 – 20 Juli 2024	Libur Akhir Tahun Pelajaran 2023/2024
48.	22 Juli 2024	Permulaan Tahun Pelajaran 2024/2025

Dikeluarkan di : Purbalingga
 Pada tanggal : 14 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN PURBALINGGA



TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690222 199603 1 004

Lampiran II
 Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan
 Kebudayaan Kabupaten Purbalingga
 Nomor: 420/105/2023
 Tentang
 Kalender Pendidikan Kabupaten Purbalingga
 Tahun Pelajaran 2023/2024

**PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN
 KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (RAPOR)
 LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
 UNTUK TK, SD, DAN SMP DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN					JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN /HARI RAYA	JUMLAH HARI LIBUR	
1.	GASAL TP 2023/ 2024	JULI 2023	11	1	-	-	12	13	5	1	-	19	31
		AGUSTUS 2023	26	-	-	-	26	-	4	1	-	5	31
		SEPTEMBER 2023	25	-	-	-	25	-	4	1	-	5	30
		OKTOBER 2023	25	-	1	-	26	-	5	-	-	5	31
		NOVEMBER 2023	25	-	1	-	26	-	4	-	-	4	30
		DESEMBER 2023	13	-	-	1	14	10	5	1	1	17	31
JUMLAH			125	1	2	1	129	23	27	4	1	55	184
2.	GENAP TP 2023/ 2024	JANUARI 2024	26	-	-	-	26	-	4	1	-	5	31
		FEBRUARI 2024	23	-	-	-	23	-	4	1	1	6	29
		MARET 2024	24	-	-	-	24	-	5	-	2	7	31
		APRIL 2024	20	-	-	-	20	-	4	4	2	10	30
		MEI 2024	22	-	2	-	24	-	4	2	1	7	31
		JUNI 2024	16	-	-	1	17	6	5	1	1	13	30
JUMLAH			131	-	2	1	134	6	26	9	7	48	182
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			256	1	4	2	263	29	53	13	8	103	366

Dikeluarkan di : Purbalingga
 Pada tanggal : 14 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN PURBALINGGA



TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.

Perubina Utama Muda
 NIP. 19690222 199603 1 004



KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024 UNTUK TK, SD, DAN SMP KABUPATEN PURBALINGGA


BULAN HARI	JULI 2023 12 HARI	AGUSTUS 2023 26 HARI	SEPTEMBER 2023 25 HARI	OKTOBER 2023 26 HARI	NOVEMBER 2023 26 HARI	DESEMBER 2023 14 HARI
MINGGU	2 9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31
SENIN	3 10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25
SELASA	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26
RABU	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27
KAMIS	6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28
JUMAT	7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29
SABTU	8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30

BULAN HARI	JANUARI 2024 26 HARI	FEBRUARI 2024 23 HARI	MARET 2024 24 HARI	APRIL 2024 20 HARI	MEI 2024 24 HARI	JUNI 2024 17 HARI	JULI 2024 0 HARI
MINGGU	7 14 21 28	4 11 18 25	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28
SENIN	1 8 15 22 29	5 12 19 26	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24	5 12 19 26
SELASA	2 9 16 23 30	6 13 20 27	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25	6 13 20 27
RABU	3 10 17 24 31	7 14 21 28	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26	7 14 21 28
KAMIS	4 11 18 25	1 8 15 22 29	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27	8 15 22 29
JUMAT	5 12 19 26	2 9 16 23	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28	9 16 23 30
SABTU	6 13 20 27	3 10 17 24	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	8 15 22 29	10 17 24 31

KETERANGAN

- Permulaan Tahun Pelajaran
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
- Libur Nasional
- Upacara Hari Besar Nasional
- ▲ Kegiatan Tengah Semester dan/atau PSTS
- Penilaian Sumatif Akhir Semester/Akhir Tahun
- Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar
- Libur Ramadhan, dan Sebelum/ Sesudah Hari Raya Idul Fitri
- Libur Hari Raya
- Libur Cuti Bersama
- ★ Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang
- Libur Semester Gasal
- Libur Semester Genap

19 Juli 2023	: Tahun Baru Hijriyah 1445 H	11 Maret 2024	: Hari Raya Nyepi 1946 Saka
17 Agustus 2023	: HUT Kemerdekaan RI	29 Maret 2024	: Wafatnya Isa Al Masih
28 September 2023	: Maulid Nabi Muhammad 1445 H	8-9 April 2024	: Perkiraan Cuti Bersama
1 Oktober 2023	: Hari Kesaktian Pancasila	10-11 April 2024	: Hari Raya Idul Fitri 1444 H
28 Oktober 2023	: Hari Sumpah Pemuda	12-13 April 2024	: Perkiraan Cuti Bersama
10 November 2023	: Hari Pahlawan	1 Mei 2024	: Hari Buruh Internasional
25 Desember 2023	: Hari Raya Natal	2 Mei 2024	: Hari Pendidikan Nasional
26 Desember 2023	: Cuti Bersama Hari Raya Natal	9 Mei 2024	: Kenaikan Isa Al-Masih
1 Januari 2024	: Tahun Baru Masehi 2023	20 Mei 2024	: Hari Kebangkitan Nasional
10 Januari 2024	: Tahun Baru Imlek 2574	23 Mei 2024	: Hari Raya Waisak 2568
8 Februari 2024	: Isra' Mi'raj 1445 H	1 Juni 2024	: Hari Lahir Pancasila


 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN PURBALINGGA
TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690222 199603 1 004